



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Istiara Octaviani, bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;

Rachmad Dani, bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah KUA ciracas pada tanggal 23 Maret 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah No.355/128/III/2019;
2. Bahwa anak pemohon bernama **Radeva Zhafi Bamantara**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 adalah anak pertama dari orang tua yang bernama **ISTIARA OCTAVIANI DAN RACHMAD DANI** sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174/LU/02042020/0009;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Jakarta selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **ISTIARA OCTAVIANI DAN RACHMAD DANI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena namanya memiliki arti yang kurang islami;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan negeri Jakarta selatan;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada ketua pengadilan negeri Jakarta selatan cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut diatas;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu **Radeva Zhafi Bamantara** menjadi **Muhammad Zhafi Mushofa**;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota administrasi Jakarta selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk NIK 3174011103910005 atas nama Rachmad Dani, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/128/III/2019, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi
Kartu Keluarga Nomor 3174011401200021, tanggal 21-04-2020, atas nama Kepala Keluarga Rachmad Dani, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02042020-0009, tanggal 2 April 2020 atas nama Radeva Zhafi Bamantara, diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



5.

Fotokopi

Surat Pengantar Nomor : 246/006/02/2025 tertanggal 6 Mei 2025, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maya, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa anak yang bernama Radeva Zhafi Bamantara, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 adalah benar anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya semula bernama Radeva Zhafi Bamantara diganti menjadi Muhammad Zhafi Mushofa;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena namanya memiliki makna yang kurang islami;

2. Saksi Rosmita, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 2019;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Radeva Zhafi Bamantara, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 adalah benar anak Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya semula bernama Radeva Zhafi Bamantara diganti menjadi Muhammad Zhafi Mushofa;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon tersebut karena namanya memiliki makna yang kurang islami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon semula bernama **Radeva Zhafi Bamantara** dirubah menjadi **Muhammad Zhafi Mushofa**;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Maya dan Rosmita**;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, sedangkan untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. (Vide: Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3174011103910005 atas nama Rachmad Dani (Pemohon II), bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174011401200021, tanggal 21-04-2020, atas nama Kepala Keluarga Rachmad Dani, bukti P-5 berupa Surat Pengantar Nomor : 246/006/02/2025 tertanggal 6 Mei 2025, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Kp. Melayu Besar No. 9 RT.006 RW.02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah benar anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama Rachmad Dani dan Istiara Octaviani (Para Pemohon) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LU-02042020-0009, tanggal 2 April 2020. Adapun alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena namanya memiliki makna yang kurang islami. (Vide : P-2, P-3, P-4, dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa "semua

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan terhadap perubahan nama anak tersebut paling lambat 30 hari setelah Para Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, mengingat Para Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan. (Vide: Pasal 52 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan serta perkara a quo merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 (empat) dan 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anaknya, semula bernama **Radeva Zhafi Bamantara** dirubah menjadi **Muhammad Zhafi Mushofa**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak tersebut kepada Kantor Suku Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon, semula bernama **Radeva Zhafi Bamantara** dirubah menjadi **Muhammad Zhafi Mushofa** pada pinggir Kutipan Akta Kelahirannya dan dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 472/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses	:		
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP	:		
5.....S	:		
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBPPanggilan	:		
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;	
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)			